

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 18 TAHUN 2002**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DAN
AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MEDAN,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelayanan dibidang kependudukan adalah merupakan kewenangan Pemerintah daerah
- b. bahwa dengan terbentuknya Dinas Kependudukan Kota Medan berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah lingkungan Pemerintah Kota Medan dan sejalan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu diatur tentang retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka System Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan akta catatan sipil di Kota Medan dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah
2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad 1919 nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.
3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad 1927 nomor 564 tentang Pencatatan Sipil Bagi Orang Indonesia
4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo 1936 nomor 607 tentang Pencatatan Sipil Bagi Indonesia Kristen, Jawa dan Madura.
5. Undang-Undang nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Orang Asing
6. Undang-Undang nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Kependudukan Orang Orang Asing
7. Undang-Undang nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pementukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungn Daerah Propinsi sumatera utara jo. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1973 tentang perluasan daerah Kotamadya.
8. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1961 tentang perubahan dan penambahan nama keluarga.
9. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
10. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
11. Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
12. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi.
15. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
16. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1997 tentang tentang retribusi daerah
17. Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1997 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang penelenggaraan pendaftaran penduduk.
18. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
19. Keputusan Presiden nomor 52 Tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk.
20. Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 1983 tentang tentang penataan dan peningkatan, pembinaan penyelenggaraan catatan sipil.
21. Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan peranan perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang , rancangan peraturan pemeintah dan rancangan keputusan presiden.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM
KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DAN AKTA CATATAN SIPIL DI
KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan selaku badan legislatif daerah
- e. Dinas kependudukan adalah dinas kependudukan Kota Medan.
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Medan.
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota dibawah kecamatan.
- h. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara republik Indonesia maupun warga Negara asing yang bertempat tinggal tetap didalam daerah atau telah mendapatkan izin tinggal menetap dalam daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Warga Negara Indonesia adalah: Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Indonesia.
- j. Warga Negara asing adalah: Orang-orang yang tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana yang dimaksud diatas.
- k. Penduduk sementara adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
- l. Calon Penduduk adalah setiap warga Negara republic Indonesia/warga Negara asing yang datang/masuk daerah Kota Medan dan bermaksud menjadi penduduk tetap dalam daerah Kota Medan.
- m. Penduduk Musiman adalah setiap warga Negara republic Indonesia yang datang/masuk dalam daerah Kota Medan dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak termasuk menjadi penduduk Kota Medan
- n. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk merupakan bagian dalam kerangka system informasi manajemen kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk

penerbitan, Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan.

- o. System informasi manajemen kependudukan merupakan bagian dari system informasi manajemen departemen dalam negeri adalah rangkaian unsure-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama departemen dalam negeri dan Pemerintahan daerah Kota Medan;
- p. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau keperluan hidupnya sendiri;
- q. Kepala keluarga adalah :
 - 1. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu
 - 2. orang yang bertempat tinggal seorang diri
 - 3. kepala, kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama
- r. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga
- s. Kartu Keluarga disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga
- t. Kartu Tanda Penduduk disingkat KTP adalah sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah republik Indonesia
- u. Nomor Induk Kependudukan disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk
- v. Kartu identitas penduduk musiman (KIPEM) adalah kartu identitas diri yang diberikan kepada penduduk musiman oleh kepala daerah
- w. Surat Izin Menetap disingkat SIM adalah surat izin diberikan pada pendatang baru bermaksud tinggal menetap daerah yang diberikan oleh kepala daerah
- x. Surat Bukti Pelamaran Orang Asing disingkat SBPOA adalah surat bukti yang diberikan kepada setiap penduduk warga Negara asing yang bertempat tinggal di daerah Kota Medan dan diberikan oleh kepala daerah;
- y. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal penduduk dimasing-masing kelurahan
- z. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk dimasing-masing kelurahan;
- aa. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, yang meliputi;
 - 1. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran;
 - 2. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan lahir mati;
 - 3. Surat Keterangan Mati adalah surat bukti adanya laporan kematian;
 - 4. Surat Keterangan Pindah adalah surat bukti adanya pelaporan pindah tempat tinggal/alamat penduduk;
 - 5. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara disingkat SKPPS adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam daerah Kota Medan ;
 - 6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk tetap disingkat SKPPT adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam secara menetap dalam daerah Kota Medan.

7. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan disingkat SKPSK adalah surat bukti diri tentang perubahan status dari wna menjadi wni
 8. Surat Keterangan Tempat Tinggal Disingkat SKTT adalah surat bukti tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud akan berdiam secara menetap dalam daerah Kota Medan.
- bb. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, kisah kartu keluarga dan perubahan alamat atau tempat tinggal
- cc. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang struktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk
- dd. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian serta perubahan nama yang diterbitkan oleh instansi yang dihunjak sebagai dokumen pribadi dan Pemerintah;
1. a. Akta Kelahiran adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran oleh pemohon
 - b. Dispensasi Akta Kelahiran adalah suatu program Pemerintah untuk memberikan kemudahan pengurusan akta kelahiran bagi mereka yang terlambat pendaftarannya tanpa menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akta Kelahiran adalah akta yang dibuat bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama islam setelah dicatatkan oleh instansi yang dihunjak
 3. Akta Perceraian adalah akta yang dibuat bagi perkawinan selain agama islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti setelah dicatatkan oleh instansi yang dihunjak
 4. Akta Kematian adalah pencatatan bagi orang yang telah meninggal dunia berdasarkan laporan ahli waris
 5. Pengakuan Anak adalah pencatatan yang dilakukan terhadap seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan orang tuanya bagi WNI-TA dan WNA.
 6. Pengesahan Anak adalah akta yang dibuat bagi anak luar kawin dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orangtuanya yang sah bagi WNI-TA dan WNA.
 7. Pengangkatan Anak adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatatkan pada instansi yang dihunjak berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 8. Perubahan Nama adalah pencatatan atas perubahan nama yang berlapaskan cina menjadi Indonesia setelah adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 9. Kutipan Akta ke-Dua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh instansi yang dihunjak karena kutipan akta yang pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
 10. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh instansi yang di tunjuk atas permintaan permohonan
 11. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh instansi yang dihunjak mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan dibidang kependudukan, tenaga kerja dan sosial.

12. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh instansi yang dihunjak atas pelaporan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia mengenai dan perceraian bagi yang bukan beragama islam kelahiran, kematian yang telah didaftarkan diluar negeri.
- ee Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - ff. Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
 - gg. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
 - hh. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah;
 - ii. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - kk. Surat Keputusan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - ll. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 - mm. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban membayar retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
 - nn. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi menemukan tersangkanya

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya ketentuan ini adalah :

- Untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Medan.

Pasal 3

Tujuannya adalah :

- Memberikan jaminan kepastian hukum dalam setiap dokumen kependudukan yang dimiliki setiap penduduk Kota Medan
- Menciptakan tertib administrasi Pemerintah khususnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Medan

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap penduduk tetap, penduduk sementara, penduduk musiman, calon penduduk berhak mendapatkan pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk, penduduk sementara, penduduk musiman, calon penduduk yang bertempat tinggal dalam daerah wajib mendaftarkan diri kepada kepala daerah melalui kepala kelurahan setempat
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga kewajiban melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi

BAB IV NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki nomor induk kependudukan (NIK)
- (2) Nomor induk kependudukan diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk wilayah Negara Republik Indonesia
- (3) Nomor induk kependudukan seseorang berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain
- (4) Pemberian nomor induk kependudukan dilakukan dalam proses pendaftaran kelahiran atau dalam proses pendaftaran perubahan status kependudukan
- (5) Nomor induk kependudukan seseorang dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan yaitu : pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan
- (6) Kartu nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini diberikan kepada penduduk yang berusia dibawah 17 Tahun dan belum kawin
- (7) Bentuk dan komposisi kartu nomor induk kependudukan diatur lebih lanjut dengan dengan keputusan wali Kota Medan persyaratan untuk memperoleh kartu nomor induk kependudukan adalah :
 - a. Fotocopy kartu keluarga
 - b. Pas foto 2x3 = 2 lembar

BAB V KARTU KELUARGA (KK)

Pasal 7

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga
- (2) Dalam kartu keluarga dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga
- (3) Kartu keluarga ditanda tangani oleh camat dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing diberikan kepada :
 - a. Kepala keluarga (lembar 1)
 - b. Kepala lingkungan (lembar 2)
 - c. Kepala kelurahan (lembar 3)
 - d. Camat (lembar 4)

Pasal 8

Persyaratan untuk memperoleh kartu keluarga, adalah :

- a. Surat pengantar dari kepala lingkungan
- b. Kartu keluarga yang lama atau surat izin menetap yang habis masa berlakunya
- c. Akte perkawinan
- d. Akte perceraian
- e. Akte kelahiran/surat keterangan lahir
- f. Surat keterangan pendaftaran penduduk tetap bagi penduduk warga negara asing
- g. Surat keterangan tempat tinggal bagi warga negara asing
- h. Bukti lunas pajak bangsa asing
- i. Akta pengangkatan anak
- j. Surat keterangan ganti nama
- k. Mengisi formulir permohonan kartu keluarga model fs.01 dan formulir biodata model fs.02 untuk bio data anggaran keluarga
- l. Mengisi formulir laporan kedatangan model fs.08 bagi penduduk pendatang/pindahan.

BAB VI KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau telah pernah kawin wajib memiliki kartu tanda penduduk;
- (2) Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) tanda penduduk
- (3) Dalam kartu tanda penduduk warga Negara asing diberikan keterangan warga Negara asing (WNA)

Pasal 10

- (1) Kartu tanda penduduk berlaku 3 (tiga) Tahun dan dapat di perpanjang
- (2) Bagi penduduk warga negara indonesia yang berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas diberikan kartu tanda penduduk seumur hidup
- (3) Ketentuan kartu tanda penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi warga negara indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang (OT)
- (4) Para perintis/pejuang kemerdekaan republik indonesia yang berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas diberikan kartu tanda penduduk seumur hidup secara gratis dan pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah daerah

- (5) Bagi penduduk yang mempunyai 2 (dua) atau lebih tempat tinggal harus menentukan salah satu tempat tinggal dimana ia menetap
- (6) Perpanjangan kartu tanda penduduk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya

Pasal 11

- (1) Data penduduk diisi oleh kepala kelurahan berdasarkan kartu keluarga dan ditanda tangani oleh kepala keluarga dan ditanda tangani oleh camat atas nama kepala daerah setelah yang bersangkutan melengkapi syarat-syarat yang bersangkutan
- (2) Nomor tanda penduduk adalah terdiri dari nomor induk kependudukan dan nomor urut pendaftaran yang ditentukan oleh kepala daerah
- (3) Persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk adalah :
 - a. Surat pengantar dari kepala lingkungan
 - b. Kartu kerluarga
 - c. Pas photo hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 cm (2 lembar)
 - d. Kartu tanda penduduk yang telah habis masa berlakunya bagi perpanjangan kartu tanda penduduk
 - e. Kartu tanda penduduk yang rusak untuk penggantian kartu tanda penduduk yang hilang
 - f. Surat keterangan dari kepolisian untuk penggantian kartu tanda penduduk yang hilang
 - g. Mengisi formulir kartu tanda penduduk model FS.03

Pasal 12

KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM)

- (1) Setiap Penduduk Musiman Wajib Memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).
- (2) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) harus memiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak bersangkutan berada dalam daerah Kota Medan
- (3) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Identitas Musiman (KIPEM) adalah :
 - a. Surat pengantar dari kepala lingkungan
 - b. Kartu tanda penduduk (KTP), surat jalan dari daerah asal
 - c. Pas photo terbaru ukuran 2 x 3 = 4 (empat) lembar

BAB VII

SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian pertama

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA (SKPPS) BAGI WARGA NEGARA ASING

Pasal 13

- (1) Setiap orang asing dalam daerah yang memperoleh izin tinggal terbatas atau sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)
- (2) Surat keterangan pendaftar penduduk sementara berlaku 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) adalah :
 - a. Mengisi formulir permohonan SKPPS model FS.10
 - b. Surat pengantar dan kepala lingkungan dan lurah
 - c. Surat bukti pelaporan orang asing (SBPOA) dari PEMKO
 - d. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian
 - e. KITAS dari imigrasi

Bagian kedua

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK TETAP (SKPPT) BAGI WARGA NEGARA ASING

Pasal 14

- (1) Setiap warga Negara asing (WNA) yang berdiam secara menetap dalam daerah wajib mendaftarkan diri kepada camat untuk keperluan memperoleh surat keterangan pendaftaran penduduk tetap
- (2) Persyaratan Memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) adalah
 - a. Surat pengantar dari kepala kelurahan
 - b. Kartu keluarga bagi WNA yang telah bersetatus penduduk
 - c. Surat keterangan pindah bagi WNA yang pindah antar daerah
 - d. Pasport bagi WNA yang berasal dari luar negeri
 - e. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian
 - f. Surat bukti pelaporan orang asing (SBTOA) dari PEMKO
 - g. Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) dari imigrasi
 - h. Mengisi formulir permohonan SKPPT model FS.10

Bagian ketiga

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT)

Pasal 15

- (1) Setiap orang asing yang berdiam sementara dalam daerah yang bermaksud berdiam secara menetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh surat keterangan tempat tinggal (SKTT)
- (2) Persyaratan Untuk Memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah :
 - a. Surat pengantar diri diri kepala kelurahan
 - b. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara (SKPPS) yang masih berlaku
 - c. Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) dari kantor imigrasi
 - d. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian
 - e. Pas photo hitam putih/warna terbaru ukuran 3 x 4 cm (empat lembar)

f. Bukti Lunas Pajak Bangsa Asing

Bagian keempat
SURAT KETERANGAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN
(SKPSK)

Pasal 16

- (1) Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang berdiam secara menetap dalam daerah dan telah menjadi warga Negara Indonesia (WNI) wajib mendaftarkan diri kepada kepala daerah untuk memperoleh surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) melalui instansi yang diunjuk
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) adalah
 - a. Surat pengantar dari lurah dan camat
 - b. Surat keterangan kewarga negaraan republik indonesia
 - c. Akte kelahiran
 - d. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Negara asing (WNA)
 - e. Pas photo hitam putih/warna terbaru ukuran 4 x 6 cm (5 lembar)
 - f. Bukti lunas pajak bangsa asing

Bagian kelima
SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DAN SURAT KETERANGAN LAHIR
MATI

Pasal 17

- (1) Setiap kelahiran wajib melaporkan kepada kepala kelurahan setempat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran
- (2) Laporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan camat
- (3) Laporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk penduduk dan diterbitkan surat keterangan kelahiran oleh camat serta dicatat dalam kartu keluarga

Pasal 18

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada kepoala kelurahan setempat
- (2) Laporan kelahiran mati sebgaimna dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan surat keterangna lahir mati oleh camat

Pasal 19

- (1) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan kelahiran antara lain
 - a. Surat keterangan dari kepala lingkungan
 - b. Kartu keluarga
 - c. Kartu tanda penduduk (KTP) orang tua
 - d. Surat nikah atau akta perkawinan
 - e. Urat keterangan kelahiran dari dokter/bidan

- f. Tanda lunas pajak bangsa asing bagi warga negara asing
 - g. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi penduduk sementara
- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan lahir mati adalah :
- a. Surat keterangan dari kepala lingkungan
 - b. Kartu keluarga
 - c. Kartu tanda penduduk (KTP) orang tua
 - d. Surat nikah atau akta perkawinan
 - e. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan
 - f. Tanda lunas pajak bangsa asing bagi warga negara asing
 - g. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) bagi penduduk sementara

Bagian keenam
SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Pasal 20

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada kepala kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak hari kematian
- (2) Laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan kematian yang ditanda tangani oleh kepala kelurahan atas nama camat serta di catat dalam kartu keluarga

Bagian ketujuh
SURAT KETERANGAN PINDAH

Pasal 21

- (1) Setiap perpindahan penduduk, penduduk sementara wajib didaftarkan kepada kepala kelurahan setempat.
- (2) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan pindah :
- (3) Perpindahan penduduk warga Negara Indonesia (WNI) diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatan diterbitkan SKP ditanda tangani oleh lurah asal;
 - b. Perpindahan antar kesamatan dalam suatu daerah Kota diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh camat setempat
 - c. Perpindahan antar Kota / kabupaten surat keterangan pindah ditanda tangani oleh camat atas nama waliKota
 - d. Perpindahan antar propinsi diterbitkan surat keterangan pindah ditanda tangani oleh camat atas nama gubernur
- (4) Perpindahan penduduk warga Negara asing dan penduduk sementara diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatan dan perpindahan antar kecamatan dalam satu Kota, diterbitkan surat keterangan pindah ditanda tangani oleh camat.
 - b. Perpindahan antar Kota / kabupaten dalam satu propinsi diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan atas nama waliKota.

- c. Perpindahan antar propinsi atau ke luar negeri, diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan atas nama gubernur :

Bagian kedelapan
SURAT KETERANGAN GANTI NAMA

Pasal 22

- (1) Setiap orang asing yang telah berubah status menjadi warga Negara Indonesia bermaksud ganti nama wajib untuk memperoleh surat keterangan ganti nama :
- (2) Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan ganti nama adalah :
 - a. Surat pengantar dari kepala lingkungan lurah dan camat
 - b. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian
 - c. Akta kelahiran
 - d. Akta perkawinan
 - e. Kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP)
 - f. fas photo hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm = 5 lembar

bagian kesembilan
SURAT IZIN MENETAP (SIM)

Pasal 23

- (1) Setiap calon penduduk wajib memiliki Surat Izin Menetap (SIM)
- (2) Surat Izin Menetap (SIM) diberikan bagi calon penduduk ayng telah berusia 17 (tujuh belan) Tahun atau telah/pernah menikah
- (3) Surat Izin Menetap (SIM) berlaku selama 6 (enam) bulan
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Menetap (SIM) adalah :
 - a. Surat keterangan dari kepala lingkungan
 - b. Surat keterangan pindah dari tempat asal yang diketahui oleh surah dan camat setempat
 - c. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian tempat asal
 - d. Surat ajmiann tempat tinggal dari kepala keluarga yang diketahui lurah
 - e. Surt keterangan jaminan bekerja dari tempat yang bersangkutan bekerja
 - f. Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi/sekolah tentang terdaftarnya yang bersangkutan sebagai mahasiswa/pelajar
 - g. Photo copy pasport dan dokumen ke imigrasi lainnya bagi warga negara indonesia (WNI) pendatang baru dari luar negeri
 - h. Pas pphoto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 cm = 4 lembar

Bagian kesepuluh
SURAT BUKTI PELAPORAN ORANG ASING (SBPOA)

Pasal 24

- (1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal di daerah hrus memiliki Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA)

- (2) Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) harus memiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak orang asing tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi kependudukan
- (3) Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang setiap Tahun
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum surat bukti pelaporan orang asing habis masa berlakunya yang bersangkutan harus melapor untuk memperbaharui Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA)
- (5) Persyaratan untuk memperoleh Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) antara lain :
 - a. Mengisi formulir model SBPOA yang ditanda tangani lurah
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP) dan imigrasi
 - c. Surat izin tenaga kerja dari depnaker
 - d. Surat tanda melapor diri dari kepolisian
 - e. Surat tanda lunas pajak bangsa asing
 - f. Surat keterangan pindah bagi WNA pindah antara antar daerah
 - g. Passport bagi WNA dari luar negeri
 - h. Pas photo 3 x 4 = 2 lembar
- (6) Proses pelaksanaan penerbitan KK, KTP dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya diatur lebih lanjut dalam keputusan kepala daerah.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA

Pasal 25

Pengelolaan data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh aparat/petugas kependudukan di daerah

Pasal 26

Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di kantor Pemerintah daerah pada dinas kependudukan Kota Medan.

Pasal 27

- (1) Kepala kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan disampaikan kepada camat setiap triwulan
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada kepala daerah setiap triwulan melalui oleh instansi yang dihunjuk

BAB IX TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 28

Tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi tata cara pengajuan pendaftaran/pelaporan. Penyelesaian serta bentuk dan isi formulir yang diperlukan dalam kerangka pendaftaran penduduk ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah

BAB X AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 29

- (1) Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dari dan merupakan alat buktisash bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama
- (2) Akta catatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan berlaku sepanjang masa sebagai dokumen pribadi maupun Pemerintah

Bagian pertama K E L A H I R A N

Pasal 30

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarga atau kuasanya kepada kepala daerah dalam hal ini oleh instansi yang diunjuk selambat-lambatnya :
 - a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang pencatatan sipil bagi golongan Tionghoa, Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang pencatatan sipil bagi golongan Indonesia, Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang pencatatan sipil bagi golongan Indonesia, Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatsblad
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada staatsblad 1849 nomor 25 tentang pencatatan sipil golongan eropa
 - c. dispensasi akta kelahiran dapat diberikan secara umum bagi warga Negara Indonesia asli (Pribumi) yang lahir sejak 0 (nol) Tahun sampai dengan kelahiran 31 desember 1985
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat :
 - a. Persetujuan Kepala Daerah bagi yang tunduk pada staatsblad 1920 nomor 25 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia, staatsblad 1933 nomor 75 tentang pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia Kristen, jawa, madura dan minahasa serta non staatsblad
 - b. Putusan Pengadilan Negeri bagi yang tunduk pada Staatsblad 1949 Nomor 25 tentang pencatatan sipil bagi golongan eropah dan Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang pencatatan sipil bagi golongan Tionghoa.
- (3) Persyaratan untuk pelaporan kelahiran sebgaimana dimaksud ayat (1) antara lain
 - a. Surat keterangan dari kepala kelurahan.
 - b. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/rumah sakit/klinik yang menolong kelahiran
 - c. Akta nikah/akta perkawinana orang tua
 - d. Surat Bukti Kewarga Negaraan Republik Indonesia (SBKRI) orang tua bagi WNI-TA

- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK)
- f. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA

Pasal 31

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diterbitkan akta kelahiran

Bagian kedua P E R K A W I N A N

Pasal 32

- (1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama (selain Islam) yang bersangkutan wajib dilaporkan kepada kepala daerah untuk dicatat oleh instansi yang diunjuk
- (2) Persyaratan untuk pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Surat keterangan dari kepala kelurahan
 - b. Surat pemberkatan perkawinan
 - c. Akta kelahiran calon mempelai pria/wanita
 - d. Akta penceraian bagi yang pernah cerai hidup
 - e. Akta kelahiran istri/suami bagi duda/janda yang cerai mati
 - f. Surat bukti kewarganegaraan republik indonesia (SBKRI) bagi WNI-TA
 - g. Izin rekomendasi dari kedutaan atau perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA
 - h. Dokumen imigrasi bagi WNA

Pasal 33

Pelaporan pencatatan poerkawinan bagi yang bukan beragama islam diterbitkan akta kelahiran

Bagian ketiga P E R C E R A I A N

Pasal 34

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib melaporkan kepada kepala daerah atau instansi yang diunjuk;
- (2) Persyaratan untuk pelaporan perceraian sebagaimana dimakisud ayat (1) antara lain :
 - a. Surat pengantar pencatatan perceraian bagi pengadilan negeri
 - b. Putusan pengadilan negeri tentang penetapan perceraian
 - c. Akta perkawinan bagi yang bukan beragama islam

Pasal 35

Pelaporn pencatatan perceraian bagi yang bukan beragama islam diterbitkan akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan yang bersangkutan;

Bagian keempat
K E M A T I A N

Pasal 36

- (1) Setiap kematian wajib wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala daerah atau instansi yang dihunjuk atau selambat-lambatnya :
 - a. 3 x 24 jam (3 hari kerja) terhitung sejak tanggal kematian, bagi yang tunduk pada staatsblad 1917 nomor 130 tentang pencatatan sipil bagi golongan tionghoa dan timur asing lainnya, staatsblad 1849 nomor 25 tentang pencatatan sipil bagi golongan eropah dan WNA lainnya;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja bagi golongan WNI pribumi yang tunduk pada staatsblad 1920 nomor 751 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia pribumi
- (2) Persyaratan untuk pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Surat keterangan dari kepala lurah
 - b. Surat keterangan kematian dari dinas kesehatan
 - c. Surat keterangan meningagl dunia dari rs atau dokter yang menyaksikan mayat
 - d. Akta kelahiran, perkawinan, sbkri dan surat-surat lainnya dari si mati
 - e. Dokumen imigrasi bagi wna

Pasal 37

Setiap pelaporan kematian diterbitkan akta kematian dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yng bersangkutan

Bagian kelima
PENGAKUAN DNA PENGESAHAN ANAK

Pasal 38

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak dilaporkan kepada kepala daerah atau instansi yang dihunjuk;
- (2) Persyaratan untuk pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. Akta kelahiran anak
 - b. Akta perkawinan orang tua
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA

Pasal 39

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan akta pengakuan dan pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan

Bagian keenam

PENGANGKATAN ANAK

Pasal 40

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan hakim instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya (orang tua angkat) atau kuasanya kepada kepala daerah atau instansi yang dihunjak dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi antara lain :
 - a. Penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak
 - b. Akta kelahiran anak yang bersangkutan
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan

Pasal 41

Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan diluar negeri, wajib melaporkan kepada kepala daerah atau instansi yang dihunjak setelah kembali ke Indonesia

Bagian ketujuh PERUBAHAN NAMA

Pasal 42

- (1) Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada kepala daerah atau instansi yang dihunjak dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi lain :
 - a. Surat penetapan perubahan nama dari pengadilan negeri atau pejabat yang berwenang tentang perubahan nama
 - b. Akta kelahiran
 - c. Akta perkawinan
 - d. Dokumen imigrasi dari WNA
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran perkawinan yang bersangkutan

Pasal 43

Tata cara pelaksanaan pencatatan akta catatan sipil meliputi cara pengajuan pendaftaran/pemohon serta persyaratan yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 22 akan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah ;

BAB XI NAMA OBJEK, SUBJEK, WAJIB RETRIBUSI

Pasal 44

Dengan nama retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka System Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan akta catatan sipil dipungut penggantian biaya cetak

Pasal 45

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah daerah berupa pengadaan/pembuatan akta catatan sipil biaya cetak kartu tanda penduduk, akta catatan sipil dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya

Pasal 46

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang menerima pelayanan yang disediakan pemerintah daerah berupa perolehan pemanfaatan kartu tanda penduduk, Akta Catatan Sipil atau Surat-surat Keterangan Kependudukan Lainnya

Pasal 47

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai kartu tanda penduduk, akta catatan sipil atau surat-surat keterangan kependudukan lainnya

BAB XII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 48

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, akta catatan sipil dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya termasuk jenis retribusi jasa umum

BAB XIII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 49

Setiap pelayanan pendaftaran penduduk dikenakan pembayaran retribusi;

BAB XIV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 50

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka System Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini adalah diukur berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk, akta catatan sipil dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya yang diterbitkan/diberikan

BAB XV PRINSIP PENETAPAN DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 51

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak, biaya administrasi dan biaya pembinaan.

BAB XVI STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga untuk :
 - warga Negara Indonesia (WNI).....Rp----
 - Warga Negara Asing (WNA).....Rp----
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk :
 - warga Negara Indonesia (WNI)Rp----
 - Warga Negara Asing (WNA).....Rp----
- c. Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - warga Negara Indonesia (WNI).....Rp.1.000
 - Warga Negara Asing (WNA)Rp.5.000
- d. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).....Rp.2.500
- e. Formulir SIMDUK Model FS.01 S/D 03 Masing-MasingRp.
- f. Formulir SIMDUK Model FS.04 S/D 11 Dan Surat Keterangan (OS) Masing-MasingRp.1.000
- g. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk SementaraRp.25.000
- h. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)Rp.25.000
- i. Surat Keterangan Perubahan Perubahan Status Kewarganegaraan.....Rp.25.000
- j. Surat Keterangan Pindah Domisili Untuk :
 - Warga Negara Indonesia (WNI)Rp. 2.500
 - Warga Negara Asing (WNA)Rp. 25.000
- k. Surat Keterangan Ganti NamaRp. 20.000
- l. Surat Izin Menetap (SIM) Untuk :
 - Warga Negara Indonesia
- m. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA)Rp.25.000
- n. Perpanjangan Surat Bukti Pelanggaran Orang Asing (SBPOA) Rp. 15.000
- o. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).....Rp. 10.000

- p. Surat Keterangan
1. Berkelakuan Baik :
 - Warga Negara Indonesia (WNI)Rp. 2.500
 - Warga Negara Asing (WNA)Rp. 25.000
 2. Perkawinan :
 - Warga Negara Indonesia (WNI)Rp. 2.500
 - Warga Negara Asing (WNA).....Rp. 25.000
 3. Kelahiran
 - Warga Negara Indonesia (WNI).....Rp. 2.500
 - Warga Negara Asing (WNA).....Rp. 25.000
 4. Kematian
 - Warga Negara Indonesia (WNI).....Rp. 1.000
 - Warga Negara Asing (WNA)Rp. 15.000
 5. Ahli Waris.....Rp. 2.500
 6. Duplikat Keterangan Hilang (DKH)
 - Warga Negara Indonesia (WNI)Rp. 2.500
 - Warga Negara Asing (WNA)Rp. 25.000
 7. Domisili Perusahaan
 - Warga Negara Indonesia (WNI).....Rp. 1.000
 - Warga Negara Asing (WNA).....Rp. 50.000
 8. Keterangan Lain-Lain
 - Warga Negara Indonesia (WNI)Rp. 2.500
 - Warga Negara Asing (WNA).....Rp. 15.000
 9. Surat Keterangan Perubahan Status KewarganegaraanRp. 25.000
- q. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran :
- untuk WNI
 1. Anak kesatu dan kedua sebesarRp. 6.000
 2. Anak ketiga dan seterusnya sebesarRp. 10.000
 3. Kutipan akata kelahiran kedua dan seterusnya sebesar.....Rp. 15.000
 - untuk WNA
 1. Anak kesatu dan kdua sebesar.....Rp. 25.000
 2. Anak ketiga dan seterusnya sebesarRp. 40.000
 3. Kutipan akad kelahiran kedua dan seterusnya sebesarRp. 50.000
- r. Biaya pencatatan perkawinan
- untuk WNI
 1. Didalam kantor sebesarRp. 25.000
 2. Diliuar kantor sebesarRp. 40.000
 3. Kutipan akta perkawinan (satu set untuk suami dan istri) sebesar 1 (satu) set untuk suami istri.....Rp. 20.000
 - Untuk WNA
 1. Didalam kantor sebesarRp. 50.000
 2. Diliuar kantor sebesarRp.100.000
 3. Kutipan akta perkawinan (satu set untuk suami dan istri) sebesar 1 (satu) set untuk suami istriRp. 30.000
- Biaya pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu satui bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama
- Untuk WNI
 1. Didalam kantor sebesarRp. 40.000
 2. diluar kantor sebesarRp. 60.000

- Untuk WNA	
1. Didalam kantor sebesar	Rp. 100.000
2. diluar kantor sebesar	Rp.200.000
Biaya kutipan sebesar akta perkawinan kedua dan seterusnya	
- Untuk WNI (satu set untuk suami istri) sebesar	Rp. 20.000
- Untuk WNA (satu set untuk suami istri) sebesar	Rp. 40.000
s. Biaya pencatatan dan kutipan akta perceraian	
Untuk WNI sebesar.....	Rp. 35.000
Untuk WNA sebesar	Rp. 75.000
Biaya pencatatan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	
1. Untuk WNI sebesar.....	Rp. 60.000
2. Untuk WNA sebesar	Rp. 100.000
Biaya kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya	
1. Untuk WNI sebesar.....	Rp. 60.000
2. Untuk WNA sebesar	Rp. 100.000
t. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian :	
1. Untuk WNI sebesar.....	Rp. 7.000
2. Untuk WNA sebesar	Rp. 15.000
u. Biaya kutipan akta kematian kedua dan seterusnya :	
1. Untuk WNI sebesar.....	Rp. 35.000
2. Untuk WNA sebesar	Rp. 75.000
v. Biaya pencatatan pengesahan anak	
1. Untuk WNI sebesar.....	Rp. 35.000
2. Untuk WNA sebesar	Rp. 75.000
w. Biaya kutipan akta pengakuan anak keduanya dan seterusnya	
1. Untuk WNI sebesar.....	Rp. 35.000
2. Untuk WNA sebesar	Rp. 75.000
x. Biaya pencatatan pengangkatan anak	
- Untuk WNI sebesar	Rp. 35.000,-
- Untuk WNA sebesar	Rp. 75.000,-
Biaya pencatatan Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal keputusan Pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	
- Untuk WNI sebesar	Rp. 50.000,-
- Untuk WNA sebesar	Rp. 100.000,-
y. Biaya pencatatan perubahan Nama besar	Rp. 20.000,-
z. Biaya salinan akta kelahiran :	
- Untuk WNI sebesar	Rp. 25.000,-
- Untuk WNA sebesar	Rp. 50.000,-
aa. Biaya salinan akta perkawinan	
- Untuk WNI sebesar	Rp. 30.000,-
- Untuk WNA sebesar	Rp. 60.000,-
bb. Biaya perkawinan akta perceraian	
- Untuk WNI sebesar	Rp. 60.000,-
- Untuk WNA sebesar	Rp. 100.000
cc. Biaya salinan akta kematian	
- Untuk WNI sebesar	Rp. 10.000,-
- Untuk WNA sebesar	Rp. 20.000,-

- dd. Biaya salinan kata pengakuan anak
- Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
- ee. Biaya penerbitan surat keterangan catatan sipil
- Untuk WNI sebesar Rp. 5000,-
 - Untuk WNA sebesar Rp. 15.000.-
- ff. Biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi diluar negeri
- Untuk WNI Sebesar.....Rp. 20.000
 - Biaya Pelaporan yang melebihi jangka waktu satu Tahun sejak yang bersangkutan kembali ke indonesia sebesar.....Rp. 30.000
- gg. Biaya legalisasi surat catatan kependudukan.....Rp. 1.000

BAB XVII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 53

Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem informasi manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan kata catatan sipil di Kota Medan di pungut dalam Daerah Kota Medan

BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Kepala Daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada surat pemberitahuan retribusi daerah (SPRD)
- (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka Kepala Daerah menerbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 55

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 56

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan
- (2) Retribusi Dipungut dengan menggunakan skrd atau dokumen yang lebih dipersamakan
- (3) Retribusi Dipungut pada saat penduduk mengajukan permohonan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta catatan sipil dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya dilakukan dengan memberikan tanda bukti setoran pembayaran

- (4) Setiap Pungutan retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta catatan sipil dan surat keterangan kependudukan lainnya dilakukan dengan memberikan tanda bukti setoran pembayaran
- (5) Hasil Pungutan suara retribusi disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima.

Pasal 57

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari retribusi yang disetor ke kas daerah.

BAB XIX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pemungutan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 59

- (1) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD

Pasal 60

Pencetakan ulang KK,KTP dan kartu identitas lainnya yang berkaitan dengan surat kependudukan yang hilang/rusak dikenakan denda administrasi sebagai berikut :

- WNI	Rp. 15.000
- WNA	Rp. 50.000

Pasal 61

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh kepala daerah

- (4) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 62

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 48 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 63

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Wajib retribusi yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000(lima puluh ribu)
- (2) Ketentuan Pidana pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban untuk membayar retribusi yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Tindakan Pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 1 Tahun 1998 jo. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2001 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka system informasi manajemen kependudukan (SIMDUK) di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan peraturan yang mengatur tentang akta catatan sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Medan.

Ditetapkan : Medan
Pada tanggal : 7 Oktober 2004

WALI KOTA MEDAN

Dto

DRS.H.ABDILLAH,AK.MBA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor : 12 seri : C Tanggal : 6 Desember 2002